

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1986

TENTANG

**PENGEMBANGAN PERKEBUNAN DENGAN
POLA PERUSAHAAN INTI RAKYAT
YANG DIKAITKAN DENGAN PROGRAM TRANSMIGRASI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi komoditi non minyak dan gas bumi, meningkatkan pendapatan petani, membantu pengembangan wilayah serta menunjang keberhasilan program transmigrasi dipandang perlu untuk meningkatkan pengembangan perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) secara terpadu;
- b. bahwa untuk terlaksananya usaha peningkatan pengembangan perkebunan dengan pola PIR yang dikaitkan dengan program transmigrasi diperlukan langkah-langkah yang terkoordinasi antara berbagai Instansi yang bersangkutan;
- c. bahwa untuk mewujudkan koordinasi sebagaimana tersebut di atas dan untuk meningkatkan koordinasi yang telah dilaksanakan selama ini, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola PIR yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2988);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3016);

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS;
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Transmigrasi;
4. Menteri Tenaga Kerja;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Kehutanan;
8. Menteri Koperasi;
9. Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Tanaman Keras;

10. Gubernur Bank Indonesia.

11. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Untuk :

PERTAMA : Menyelenggarakan kerjasama dan koordinasi yang sebaik-baiknya dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan program-program kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan tanaman perkebunan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi, atau disingkat PIR-TRANS.

KEDUA

Dalam rangka kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum

PERTAMA:

1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas menyusun, mengkoordinasikan, dan menyerasikan rencana-rencana pembangunan yang terkait dengan rencana pelaksanaan proyek PIR-TRANS;
2. Menteri Pertanian melaksanakan, memantapkan, dan meningkatkan usaha pengembangan perkebunan dengan pola PIR-TRANS;
3. Menteri Transmigrasi melaksanakan penyediaan, persiapan, termasuk latihan dan pengiriman transmigran peserta proyek PIR-TRANS serta menyelenggarakan penyiapan lahan pangan, pembangunan pemukiman dan pembinaan transmigran;
4. Menteri Tenaga Kerja melaksanakan penyediaan, seleksi, latihan, dan pengiriman angkatan kerja antar daerah (AKAD) yang dibutuhkan perusahaan inti sebagai karyawan perkebunan Inti dalam pelaksanaan proyek PIR-TRANS;
5. Menteri Dalam Negeri mengatur penyediaan lahan dan pemberian hak dalam rangka pelaksanaan proyek PIR-TRANS serta memberi petunjuk dan pengarahan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan para Bupati Kepala Daerah Tingkat II tentang koordinasi dalam pembinaan pelaksanaan proyek PIR-TRANS di daerah;
6. Menteri Keuangan mengatur penyediaan biaya dan/atau menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan pembiayaan proyek PIR-TRANS yang bersumber dari APBN;
7. Menteri Kehutanan mengatur pelaksanaan proses pelepasan lahan yang diperlukan untuk proyek PIR-TRANS dari kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Menteri Koperasi melaksanakan pembinaan petani peserta PIR-TRANS untuk pengembangan prakarsa ke arah pertumbuhan koperasi sebagai usaha bersama dalam mengelola kebun mereka;
9. Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Tanaman Keras mengikuti, mengkoordinasikan, dan menyerasikan pelaksanaan usaha pengembangan perkebunan dengan pola PIR-TRANS;
10. Gubernur Bank Indonesia mengatur penyediaan dan/atau menetapkan ketentuan-ketentuan pembiayaan proyek PIR-TRANS yang bersumber dari kredit perbankan;
11. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal memperlancar perizinan dan pemberian fasilitas penanaman modal yang diperlukan bagi pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan pola PIR-TRANS sesuai dengan fungsi dan kewenangannya;

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini sesuai dan dengan memperhatikan pedoman sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Maret 1986
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

ttd

Bambang Kesowo, SH.LLM.

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 TAHUN 1986
TANGGAL 3 MARET 1986**

**PEDOMAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN DENGAN
POLA PERUSAHAAN INTI RAKYAT (PIR)
YANG DIKAITKAN DENGAN PROGRAM TRANSMIGRASI**

I. KETENTUAN UMUM.

1. Dalam Instruksi Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan, selanjutnya disingkat Pola PIR adalah pola pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai Inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan.
2. Proyek PIR adalah proyek pengembangan perkebunan dengan pola PIR yang terdiri dari kegiatan pembangunan perkebunan inti dan wilayah plasma yang dilaksanakan oleh perusahaan intinya dalam jangka waktu tertentu.
3. Perusahaan inti adalah perusahaan perkebunan besar, baik milik Swasta maupun milik Negara yang ditetapkan sebagai pelaksana proyek PIR.
4. Perkebunan Inti adalah perkebunan besar lengkap dengan fasilitas pengolahannya yang dibangun (dikembangkan) dan dimiliki oleh perusahaan inti dalam rangka pelaksanaan proyek PIR.
5. Wilayah Plasma adalah wilayah pemukiman dan usaha tani yang dikembangkan oleh petani peserta dalam rangka pelaksanaan proyek PIR yang meliputi pekarangan, perumahan, dan kebun plasma.
6. Kebun Plasma adalah areal Wilayah plasma yang dibangun oleh perusahaan inti dengan tanaman perkebunan.
7. Petani peserta proyek PIR, selanjutnya disingkat petani peserta adalah petani yang ditetapkan sebagai penerima pemilikan kebun plasma dan bedomisili di wilayah plasma.
8. Tanaman perkebunan adalah kelapa sawit, karet, tebu dan tanaman keras lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

2. Pengembangan perkebunan dengan pola PIR dilakukan untuk membangun dan membina perkebunan rakyat di wilayah baru dengan teknologi maju agar mampu memperoleh pendapatan yang layak serta meningkatkan kegiatan transmigrasi dengan mewujudkan suatu sistem pengelolaan usaha yang memadukan pelbagai kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil.

II. PROYEK PIR YANG DIKAITKAN DENGAN PROGRAM TRANSMIGRASI.

3. a. Proyek PIR-Trans merupakan suatu paket pengembangan wilayah yang utuh yang terdiri dari :

1. Komponen Utama, meliputi :
 - a) pembangunan perkebunan inti;
 - b) pembangunan kebun plasma;
 - c) pembangunan pemukiman yang terdiri dari lahan pekarangan dan perumahan.
2. Komponen penunjang, meliputi pembangunan prasarana umum.

b. Semua komponen sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus terjamin keterpaduannya, baik dalam tahap persiapan, pelaksanaan, penyelesaian proyek maupun lanjutan pembinaannya.

- c. Perkebunan Inti dimiliki oleh Perusahaan Inti
 - d. Petani peserta memperoleh sebuah rumah dengan pekarangannya dan kebun plasma.
 - e. Prasarana dan sarana umum dipergunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. a. Lahan yang disediakan dalam proyek PIR-TRANS terdiri dari :
- 1. Lahan untuk kebun inti dan kebun plasma yang perimbangan luasnya ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
 - 2. Lahan untuk pekarangan termasuk untuk rumah sesuai dengan keperluan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - 3. Lahan untuk komponen penunjang.
- b. Luas lahan yang disediakan untuk masing-masing petani peserta adalah :
- 1. lahan kebun plasma : 2,00 ha
 - 2. lahan pekarangan, termasuk tapak perumahan : 0,50 ha
5. a. Perusahaan yang dapat menjadi perusahaan Inti adalah perusahaan di bidang perkebunan baik milik negara maupun milik swasta yang memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- b. Kewajiban Perusahaan Inti :
- 1. membangun perkebunan inti lengkap dengan fasilitas pengolahan yang dapat menampung hasil perkebunan inti dan kebun plasma;
 - 2. melaksanakan pembangunan kebun plasma sesuai dengan petunjuk operasional dan standar fisik yang ditetapkan oleh Departemen Pertanian Cq. Direktur Jenderal Perkebunan;
 - 3. bertindak sebagai pelaksana penyiapan lahan pekarangan dan pembangunan perumahan petani peserta, dengan petunjuk-petunjuk teknis dari Departemen Transmigrasi;
 - 4. membina secara teknis para petani peserta agar mampu mengusahakan kebunnya dengan baik;
 - 5. menampung (membeli) hasil kebun plasma dengan harga yang layak sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Pertanian;
 - 6. membantu proses pelaksanaan pengembalian kredit petani peserta.
6. a. Biaya untuk pembangunan kebun inti termasuk fasilitas pengolahannya menjadi beban perusahaan inti.
- b. Pembiayaan untuk pembangunan kebun plasma dilakukan oleh perusahaan inti yang kemudian akan diambil alih oleh Bank Pemerintah dan bank-bank lainnya

yang disetujui oleh Bank Indonesia pada waktu penyerahan pemilikan kebun plasma yang bersangkutan kepada petani peserta.

- c. Pembiayaan untuk pembangunan lahan pangan, lahan pekarangan, perumahan peserta, penyediaan air bersih, sarana penunjang, dan pemukiman dilakukan oleh Pemerintah melalui anggaran Departemen Transmigrasi, sedangkan pembiayaan untuk sarana dan prasarana lainnya yang diperlukan dilakukan oleh Pemerintah melalui anggaran Departemen Teknis (Sektoral) yang bersangkutan.
- d. Biaya pembangunan kebun plasma yang diambil alih oleh Bank Pemerintah dan bank-bank lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b terdiri dari :
 1. biaya pembangunan kebun plasma dari tahap persiapan sampai pada saat penyerahan kebun plasma termasuk bunganya, yang jumlahnya dihitung berdasarkan unit cost ditambah overhead cost dan jasa manajemen sebesar 15 % (lima belas persen), ditetapkan dan dapat ditinjau setiap tahun oleh Menteri keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS setelah mendengar pendapat Menteri Pertanian;
 2. untuk pertama kalinya besarnya bunga unit cost sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ditetapkan sebesar 16 % (enam belas persen) dan dapat ditinjau kembali oleh Pemerintah sesuai dengan perkembangan.

7. a. Petani peserta proyek PIR-TRANS terdiri dari :

1. transmigran, yang ditetapkan oleh Menteri Transmigrasi;
2. penduduk setempat, termasuk para petani yang tanahnya terkena proyek yang bersangkutan, yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
3. petani (peladang) berpindah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dari kawasan hutan terdekat yang dikenakan untuk proyek.

b. Perimbangan antara jumlah petani peserta yang berasal dari transmigrasi dan penduduk setempat dalam proyek PIR ditetapkan oleh Menteri Transmigrasi.

c. Persiapan dan penentuan calon petani peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) dan angka 2) dilakukan oleh Menteri Transmigrasi dan Pemerintah Daerah, berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

d. Para calon petani peserta diberi kesempatan untuk berperan-serta dalam pembangunan kebun dengan imbalan jasa.

e. Para calon petani peserta yang berasal dari para transmigran memperoleh bantuan (jaminan) hidup sebagai transmigran dan dibebankan pada anggaran Departemen Transmigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Petani peserta berkewajiban untuk :

- a. membayar pengganti biaya pembangunan kebun plasma, yang untuk hal tersebut kepada mereka diberikan kredit lunak jangka panjang oleh Bank Pemerintah;
- b. melaksanakan pengusahaan kebunnya sesuai bimbingan dari perusahaan inti;
- c. menyerahkan (menjual) hasil kebun plasmanya kepada perusahaan dengan syarat dan harga wajar yang saling menguntungkan.

III. LAIN-LAIN

9. a. Dalam melaksanakan Instruksi Presiden ini, Menteri Pertanian membentuk Tim Koordinasi yang diketuai Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Tanaman Keras dan anggota-anggotanya terdiri dari para pejabat dari Departemen Transmigrasi dan dari Departemen/Lembaga yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya bersangkutan dengan pengembangan perkebunan pola PIR-TRANS.

b. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengembangan perkebunan dengan pola PIR-TRANS di daerah dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan di Daerah Tingkat II dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

10. Pelaksanaan Instruksi Prseiden ini secara teknis operasional diatur lebih lanjut oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing secara terpadu.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

Bambang Kesowo,SH,LLM

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KETUA BAPPENAS

NOMOR : 591a/KMK.011/1986
KEP.052/KET/7/1986

TENTANG

TATA CARA PENGUSULAN, PENGESAHAN, PENGALIHAN DAN
PEMANTAUAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
PROYEK PIR-TRANS

Menimbang

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi perlu diatur tata cara pengusulan, pengesahan, pengalihan dan pemantauan pembiayaan pembangunan Proyek PIR-TRANS.

2. Bahwa tata cara pengusulan, pengesahan, pengalihan dan pemantauan pembiayaan pembangunan proyek PIR-TRANS perlu ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas.

Mengingat

Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1986, tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi.

Memperhatikan

1. Surat Edaran Bank Indonesia kepada semua Bank Umum Pemerintah dan Bank Pembangunan Indonesia, tentang kredit Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi atau disingkat Proyek PIR-TRANS tanggal 5 Juni 1986.

2. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 333/Kpts/KB.510/6/1986 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan Perkebunan dengan Pola PIR-TRANS.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama

Tata Cara Pengusulan, Pengesahan, Pengalihan dan Pemantauan Pembiayaan Pembangunan Proyek PIR-TRANS sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Kedua

Hal-hal yang belum diatur didalam Surat Keputusan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Departemen/Instansi yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas masing-masing dalam koordinasi yang sebaik-baiknya.

Ketiga

Surat Keputusan Bersama ini berlaku sejak ditetapkan.

MENTERI KEUANGAN

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Juli 1986

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN/
KETUA BAPPENAS**

J.B. SUMARLIN

Salinan Keputusan Bersama ini disampaikan

Kepada Yth :

1. Sdr. Menteri Pertanian.
2. Sdr. Menteri Transmigrasi.
3. Sdr. Menteri Tenaga Kerja
4. Sdr. Menteri Dalam Negeri.
5. Sdr. Menteri Kehutanan.
6. Sdr. Menteri Koperasi.
7. Sdr. Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Tanaman Keras.
8. Sdr. Gubernur Bank Indonesia
9. Sdr. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

LAMPIRAN ;
SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI
NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS

NOMOR :
591a/KMK.011/1986

KEP.052/KET/7/1986

TANGGAL
8 Juli 1986

TENTANG
TATA CARA PENGUSULAN, PENGESAHAN, PENGALIHAN DAN
PEMANTAUAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PROYEK PIR-TRANS.

I. Pengertian.

1. Tata cara Pengusulan, pengesahan, pengalihan dan pemantauan pembiayaan pembangunan Proyek PIR-TRANS meliputi kegiatan pengusulan dan penilaian pembiayaan jamak tahun Proyek PIR-TRANS termasuk satuan biaya, studi kelayakan lengkap, pengesahan terhadap rencana pembiayaan tersebut, pengalihan pembiayaan dan pemantauan pelaksanaan pembangunan kebun plasma Proyek PIR-TRANS.
2. Tim teknis adalah tim yang terdiri dari wakil-wakil Departemen Keuangan, Bappenas, Departemen Pertanian, Departemen Transmigrasi dan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 183/Kpts.15/4/1986 tanggal 5 April 1986 yang bertugas mengadakan penilaian terhadap studi kelayakan, satuan biaya dan lain-lain yang berhubungan dengan pembiayaan pembangunan Proyek PIR-TRANS.
3. Konsultan Teknis adalah Konsultan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebun plasma yang menyangkut Kultur Teknis Tanaman dan kebenaran Luas Areal tanaman.
4. Akuntan Publik adalah Akuntan Independen yang ditunjuk oleh Perusahaan Inti untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebun plasma yang menyangkut aspek keuangan dan aspek lainnya.

II. Tata Cara.

II.1. Pengusulan dan Pengesahan.

II.1.1. Pembiayaan Proyek.

1. Perusahaan Inti menyampaikan Rencana Pembiayaan Proyek PIR-TRANS (RP3) kepada Menteri Pertanian dengan melampirkan Studi Kelayakan lengkap dengan tembusan kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, Menteri Transmigrasi, Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Tanaman Keras dan Gubernur Bank Indonesia, untuk selanjutnya dibahas oleh Tim Teknis.
2. Tim Teknis mengadakan penilaian terhadap RP3 tersebut dan menyampaikan hasil penilaian dimaksud kepada :
 - a. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas dengan tembusan kepada Deputy Bidang Ekonomi dan Deputy Bidang Tenaga Kerja dan Kependudukan.
 - b. Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Anggaran.
3. Berdasarkan hasil penelitian Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada butir 2 diatas dan dalam hal RP3 tersebut dapat disetujui, maka :
 - a. Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Persetujuan atas Rencana Pembiayaan Proyek PIR-TRANS (SPRP3) kepada Menteri Pertanian dengan tembusan kepada instansi-instansi terkait dalam pembangunan Proyek PIR-TRANS, setelah mendengar pendapat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas.
 - b. Menteri Pertanian mengeluarkan Surat Keputusan tentang Rencana

Pelaksanaan Proyek PIR-TRANS (SKRP3) kepada Perusahaan Inti dengan tembusan kepada instansi-instansi yang terkait dalam pembangunan Proyek PIR-TRANS.

II.1.2. Satuan Biaya.

1. Menteri Pertanian selambat-lambatnya pada bulan Oktober menyampaikan Usulan Satuan Biaya Kebun Plasma Proyek PIR-TRANS (USBKP3) kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas.
2. USBKP3 tersebut setelah disetujui, maka Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas selambat-lambatnya akhir bulan Maret mengeluarkan Surat Keputusan tentang Satuan Biaya Kebun Plasma Proyek PIR-TRANS (SKSBKP3) yang dapat ditinjau setiap tahun.
3. SKSBKP3 tersebut merupakan dasar pelaksanaan pembiayaan pembangunan kebun plasma PIR-TRANS, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jika realisasi pembiayaan lebih tinggi dari satuan biaya yang ditetapkan dalam SKSBKP3 tersebut, maka selisih biaya dimaksud menjadi beban Perusahaan Inti.
 - b. Jika realisasi pembiayaan lebih rendah dari satuan biaya yang ditetapkan dalam SKSBKP3 tersebut, maka selisih biaya dimaksud merupakan keuntungan Perusahaan Inti dengan catatan kualitas kebun sesuai dengan standar fisik yang ditetapkan oleh Departemen Pertanian.
4. Satuan biaya dan penyediaan dana DIP Sektoral yang bersumber dari APBN mengikuti tatacara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II.2. Pengalihan.

1. Nilai kebun plasma yang diambil alih oleh Bank-Bank Pemerintah atau Bank-Bank lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia adalah seluruh biaya pembangunan kebun yang dikeluarkan oleh Perusahaan Inti sejak awal sampai pengalihan sesuai dengan satuan biaya sebagaimana dimaksud pada butir II.1.2. diatas termasuk bunga selama masa pembangunan kebun ditambah overhead cost dan jasa manajemen sebesar 15 % dari jumlah biaya pembangunan kebun.
2. Nilai kebun plasma sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan Akuntan Publik.

II.3. Pemantauan.

1. Perusahaan Inti menyampaikan Laporan Semester/Tahunan dalam bentuk Laporan Kemajuan Proyek mengenai aspek teknis dan keuangan pembangunan kebun plasma kepada Menteri Pertanian dengan tembusan kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Tanaman Keras, Gubernur Bank Indonesia dan Direksi Bank.
2. Konsultan Teknis menyampaikan laporan Semester/Tahunan mengenai hasil penelitian terhadap kondisi fisik tanaman dan kebenaran luas areal tanaman kebun

- plasma kepada Menteri Pertanian dengan tembusan kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Tanaman Keras, Gubernur Bank Indonesia, Direksi Bank dan Perusahaan Inti.
3. Akuntan Publik menyampaikan laporan hasil pemeriksaan terhadap laporan Perusahaan Inti sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas meliputi aspek keuangan dan aspek lainnya kepada Menteri Pertanian dengan tembusan kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Tanaman Keras, Gubernur Bank Indonesia, Direksi Bank dan Perusahaan Inti.
 4. Pemantauan terhadap pengembalian angsuran kredit oleh petani peserta dilakukan oleh Bank Indonesia dan Bank-Bank Pemerintah atau Bank-Bank lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia.
 5. Bank-Bank Pemerintah atau Bank-Bank lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia menyampaikan laporan semester/tahunan mengenai hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, Menteri Pertanian dan Gubernur Bank Indonesia.

III. Lain-lain.

1. Perusahaan Inti dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak dimulainya pembangunan kebun plasma sudah memperoleh Design Tata Ruang Proyek PIR-TRANS yang bersangkutan dari Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri.
2. Pembiayaan untuk jasa Konsultan Teknis sebagaimana dimaksud pada butir II.3.2. di atas, disediakan dalam anggaran Departemen Pertanian.
3. Pembiayaan untuk jasa Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada butir II.3.3. di atas ditanggung oleh Perusahaan Inti.

**DIREKSI
BANK INDONESIA**

NO. 19/14/KEP/DIR

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI BANK INDONESIA**

TENTANG

**KETENTUAN KREDIT INVESTASI PENGEMBANGAN
PERKEBUNAN DENGAN POLA PERUSAHAAN INTI RAKYAT
YANG DIKAITKAN DENGAN PROGRAM TRANSMIGRASI**

Direksi Bank Indonesia

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung usaha peningkatan produksi komoditi non minyak dan gas bumi, peningkatan pendapatan petani, pengembangan wilayah serta keberhasilan program transmigrasi perlu penyediaan kredit investasi;
- b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan kredit investasi khusus bagi usaha pengembangan perkebunan dengan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi, dalam Surat Keputusan Direksi.

Mengingat

1. Undang-Undang No.14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1967 No.34, Tambahan Lembaran Negara No.2842);
2. Undang-Undang No.13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 no.63, Tambahan Lembaran Negara No.2865).
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi;
4. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 16/9/KEP/DIR tanggal 1 Juni 1983 tentang Perkreditan Bank-Bank Pemerintah.

Memperhatikan

1. Hasil rapat tingkat Menteri tanggal 8 Maret 1986 tentang PIR-TRANS.
2. Hasil rapat Eselon I antar Instansi terkait tanggal 25 Maret 1986 tentang PIR-TRANS
3. Keputusan rapat Direksi Bank Indonesia tanggal 20 Mei 1986.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA TENTANG KETENTUAN
KREDIT INVESTASI PENGEMBANGAN PERKEBUNAN DENGAN POLA**

PERUSAHAAN INTI RAKYAT YANG DIKAITKAN DENGAN PROGRAM TRANSMIGRASI.

Pasal 1.

1. Kredit investasi disediakan bagi proyek pengembangan perkebunan dengan pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi (Proyek PIR-TRANS), sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 tahun 1986.
2. Proyek PIR-TRANS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak termasuk proyek PIR Perkebunan atas dasar mekanisme Daftar Isian Pembiayaan Proyek (DIPP)
3. Komoditi pada Proyek PIR-TRANS yang dapat dibiayai dengan kredit investasi adalah kelapa sawit, karet, coklat dan teh, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Pertanian dan disetujui oleh Direksi Bank Indonesia.

Pasal 2

1. Kredit Investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dapat diberikan oleh Bank Umum Pemerintah, Bank Pembangunan Indonesia dan Bank Umum Swasta Nasional yang disetujui oleh Bank Indonesia.
2. Kredit Investasi tersebut pasal 1 hanya disediakan untuk pembiayaan pembangunan kebun inti termasuk unit pengolahannya dan kebun plasma.
3. Untuk kredit tersebut pada ayat (2) di atas, Bank Indonesia menyediakan kredit likuiditas.

Pasal 3.

1. Suku bunga kredit investasi bagi perusahaan inti dalam rangka pembangunan kebun inti termasuk unit pengolahannya dan kebun plasma untuk pertama kali ditetapkan sebesar 16 % setahun dan dapat ditinjau kembali sesuai perkembangan.
2. Suku bunga kredit investasi bagi petani peserta akan ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai ketentuan perkreditan untuk golongan ekonomi lemah.

Pasal 4

1. Suku bunga kredit likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 2 untuk pertama kali ditetapkan 6,5 % setahun.
2. Suku bunga kredit likuiditas untuk kredit investasi bagi petani peserta akan ditetapkan kemudian oleh Bank Indonesia.

Pasal 5

Tata cara dan syarat-syarat pemberian kredit investasi ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 6

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 4 Juni 1986

**DIREKSI
BANK INDONESIA**

Arifin M. Siregar.

Hendrobudiyanto.